



# POLICY BRIEF

Research and Analysis from the  
Institute for Research and Empowerment

AGUSTUS 2018

## Mengembangkan Perekonomian Desa yang Inklusif

### Pendahuluan

Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa sudah memasuki tahun ke- 5, tetapi tujuan pengaturan desa belum tercapai, yaitu: mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama, dan memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Salah satu hambatan terbesar bagi pencapaian tujuan ini adalah penyelenggaraan desa yang cenderung masih eksklusif. Prakarsa dan gerakan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) lebih banyak dilakukan oleh elit dan pemerintah desa. Begitu juga pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi, belum melibatkan seluruh masyarakat desa terutama kelompok rentan dan marginal.

Demi tercapainya tujuan pengaturan desa, program PEL semestinya bersifat inklusif, melibatkan seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan marginal. Dalam PEL inklusif, semua masyarakat desa memiliki

hak-hak politik, sosial, dan ekonomi yang sama; memiliki akses yang sama pada semua aset dan potensi desa serta semua program pembangunan desa; memiliki hak untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang layak.

### Relevansi Konsep PEL

Desa idealnya bisa menghidupi masyarakatnya sendiri, mengingat di desa tersedia sumber daya yang dapat dikelola untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Akan tetapi banyak desa belum mampu melakukannya. Data yang dilansir Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah desa di Indonesia, 39.091 dari 74.093, berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Agar dapat keluar dari jerat kemiskinan dan ketimpangan tersebut dibutuhkan sebuah konsep pembangunan lokal yang memungkinkan desa untuk berkembang secara mandiri. Salah satu yang relevan adalah konsep Pengembangan Ekonomi Lokal. Konsep ini

relevan karena menekankan pada kemampuan memobilisasi sumber daya, kapasitas dan keterampilan yang terdapat dan dimiliki oleh lokal, untuk mencapai pembangunan ekonomi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sebagai sebuah pendekatan perencanaan berbasis lokal, PEL merupakan instrumen kreatif dan inovatif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, perspektif inklusi sosial dalam PEL membuka akses bagi kelompok rentan dan marginal atas pengelolaan sumber daya lokal, dan lebih luas lagi, memberdayakan kelompok tersebut.<sup>2</sup>

Konsep yang sering dijadikan acuan adalah Hexagonal PEL.<sup>3</sup> Menurut konsep ini, terdapat enam isu yang mesti dirumuskan dalam pembangunan perekonomian yang menysasar masyarakat lokal. Keenam isu tersebut adalah: kelompok sasaran, faktor lokasi, faktor kebijakan dan sinergi, keberlanjutan, tata kelola, serta manajemen proses. Setiap isu memiliki peran strategis dalam PEL.

Agar berhasil, desain PEL harus memperhatikan aspek-aspek terpenting dari setiap komponen isu tersebut. Selain itu, PEL membutuhkan kapasitas yang kuat, mulai soal keterampilan, pengetahuan hingga yang terpenting soal nilai. Keterampilan merujuk pada kapasitas teknis yang dibutuhkan dalam mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki, baik berupa kemampuan produksi, manajerial, pemas-

ran, pengelolaan sumber daya manusia, hingga membangun jaringan. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah seperangkat informasi yang dimiliki, diproses, dan diorganisasikan sehingga menghasilkan pemahaman, pembelajaran dan pengalaman. Sedangkan nilai mengandung pengertian bahwa PEL harus memiliki prinsip-prinsip yang dipegang teguh, antara lain: ketaatan pada hukum atau legalitas pengelolaan sumber daya yang sah, tidak merusak kelestarian lingkungan, menghormati dan melestarikan nilai sosial dan budaya lokal, serta menciptakan keadilan ekonomi khususnya bagi kelompok rentan/marginal di desa.

Idealnya, seluruh isu dalam hexagon PEL mencerminkan nilai-nilai inklusifitas dan demokratis.

### Praktik PEL di Desa

Meskipun sudah diterapkan di mana-mana, masih banyak desa belum menerapkan PEL secara benar. Riset yang dilakukan IRE menemukan lima praktik dalam pelaksanaan PEL yang berpotensi menggagalkan upaya pengembangan ekonomi di desa-desa tersebut. Dua di antaranya berpotensi menimbulkan eksklusi terhadap kelompok rentan/marginal.

Pertama, PEL tidak dilaksanakan secara demokratis sehingga melahirkan praktik *elite capture* dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di desa. Desa Tepian Buah di Kalimantan Timur misalnya, pemilik lahan terluas di kawasan hutan adalah para elite desa. Begitu pula dengan Desa Karangpring, di mana aset desa dikuasai oleh para elite lokal. Penguasaan sumber daya ekonomi oleh elite lokal ini dapat mengakibatkan eksklusi terhadap kelompok-kelompok rentan/marginal yang ada di desa.

**Kedua**, PEL yang di desa belum berkontribusi kuat mengatasi masalah ketimpangan ekonomi atau masalah kesejahteraan.


**Ketiga**, di banyak desa, PEL masih mengabaikan bahaya eksploitasi yang berpotensi merusak lingkungan. Maraknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bergerak di sektor wisata merupakan inovasi

1 Caswell M. Maloka, "Local Economic Development: Linking Theory and Practice in South Africa's Local Municipalities", *Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 5*, no. 20, (Rome-Italy: MCSER Publishing, 2014), Hal. 218.

2 Gidley, J, Hampson, G, Wheeler, L and Bered-Samuel, E, "Social inclusion: Context, theory and practice", *The Australasian Journal of University-Community Engagement*, vol. 5, no. 1, (2010), Hal. 6

3 Jorg Mayer Steamer, Working Paper, "The Hexagon of Local Economic Development and LED in South Africa", (Duisburg: Mesopartner, 2004).

## Konseptualisasi Isu Strategis dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional: The Hexagon



Sumber: [www.mesopartner.com](http://www.mesopartner.com)

penting namun mengancam kelestarian lingkungan.

**Keempat**, banyak institusi desa yang belum saling bersinergi dalam PEL. Bahkan masih banyak BUMDesa yang bergerak tanpa orientasi yang kuat.

**Kelima**, PEL belum terintegrasi dengan perencanaan desa untuk menjamin pelembagaannya.

Tentu saja ada desa yang menerapkan PEL secara baik, meskipun masih menyisakan catatan, terutama soal nilai. Misalnya yang sedang berlangsung di Desa Karangrejo, Magelang. Di sana perspektif inklusi sosial menjadi bagian penting dari PEL dan telah dirumuskan dalam kebijakan. PEL di Karangrejo menyasar kelompok pemuda yang banyak menganggur, keluarga miskin,

perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas.

Di Desa Karangrejek, Gunungkidul, perspektif inklusi sosial antra lain diserap melalui BUMDesa, yang mengembangkan unit-unit usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti air bersih dan simpan pinjam. BUMDesa di sini memiliki komitmen untuk menjaga aset agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak membuka kesempatan bagi masuknya investasi dari luar.

Tantangan PEL yang masih banyak terjadi saat ini adalah memperkuat nilai, sehingga terbangun kesadaran akan pentingnya PEL yang inklusif guna menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan di desa. Di samping itu ada kendala kapasitas, model atau pendekatan, dan kebijakan. Studi yang dilakukan IRE menemukan kelompok rentan, pemerintah, institusi ekonomi, dan masyarakat sipil di desa tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memobilisasi sumber daya, fasilitas dan keterampilan. Sementara, kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi belum secara tegas mengafirmasi kelompok rentan dan marginal. Proses pengambilan kebijakan PEL yang mengabaikan kelompok rentan/marginal di desa ini mengakibatkan tidak semua persoalan desa tertampung. Aset dan potensi desa pun tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Situasi ini diperburuk oleh model atau pendekatan yang digunakan dalam PEL yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan keadilan serta kesejahteraan. BUMDesa yang digadang-gadang menjadi lokomotif transformasi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa masih berorientasi pada nilai tambah ekonomi (*economic value added*) dan belum mengarusutamakan nilai tambah sosial (*social value added*). Akibatnya, program PEL sejauh ini belum mampu mengatasi problem ketimpangan dan kemiskinan di desa sebagai basis penanggulangan kesenjangan pembangunan di tingkat nasional.

## Rekomendasi

Gambaran di atas penting untuk ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan penganggaran pemerintah.** Pemerintah kabupaten sebaiknya membuat regulasi untuk memastikan adanya alokasi APBDesa yang diperuntukan bagi pengembangan ekonomi lokal desa yang inklusif. Desa sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan PEL yang inklusif, guna mendorong lahirnya aksi kolektif warga untuk memecahkan persoalan ekonomi di desa.
2. **Kapasitas PEL di desa.** Pemahaman dan sikap kerja aparat desa, anggota BPD, dan para pelaku usaha, termasuk pengelola BUMDesa tentang konsep dan nilai-nilai PEL berbasis aset yang inklusif dan kemampuan untuk melaksanakannya perlu ditingkatkan. Kapasitas (pengetahuan, kesadaran, dan komitmen) mereka untuk mewujudkan spirit inklusi sosial dalam PEL di desa juga mesti diperbaiki.
3. **Kapasitas PEL di daerah.** Pemerintah kabupaten harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan program PEL dan BUMDesa yang inklusif.
4. **Model dan Pendekatan.** Pemerintah kabupaten harus mengadopsi konsep hexagon PEL dan mengintegrasikan program PEL antar organisasi pemerintah daerah (OPD) agar tercipta sinergi di antara program-program pembangunan di desa.
5. **Forum bersama.** Diperlukan forum yang dapat memfasilitasi pertemuan multi-pihak di tingkat supra-desa, dimana mereka dapat saling berbagi pengalaman dan belajar bersama, serta mengkomunikasikan aspirasi mereka kepada para pemangku kepentingan.
6. **Pendampingan.** Dalam menerapkan PEL yang inklusif desa masih memerlukan pendampingan, baik dari supra-desa maupun pihak luar lainnya (seperti, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta). Model pendampingannya harus bersifat memfasilitasi dan memberdayakan, bukan mengarahkan ataupun mengatur yang bersifat mendikte desa.

Policy Brief ini disusun oleh Dina Mariana, Sugeng Yulianto, dan Sukasmanto, berdasarkan ekstraksi temuan penelitian dan cerita-cerita lapangan proyek yang telah maupun sedang dikerjakan IRE

Policy Brief ini merupakan produk pengetahuan yang diproduksi oleh **Institute for Research and Empowerment (IRE)**. Temuan, penafsiran, dan kesimpulan dalam laporan ini merupakan pandangan dari penulis dan bukan mencerminkan pandangan dari Knowledge Sector Initiative (KSI), Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI). Pembaca dipersilahkan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan nonkomersil.

Untuk memperoleh salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silahkan menghubungi Unit Komunikasi IRE Yogyakarta. Laporan ini juga tersedia pada situs web IRE Yogyakarta.



Better Policies Better Lives

**Institute for Research and Empowerment (IRE)**  
 Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5  
 Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09 Sariharjo Ngaglik Sleman  
 Yogyakarta 55581  
 T: +62 274 867 686 F: +62 274 867 686  
 E: office@ireyogya.org www.ireyogya.org